

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L E N I M A R L I N A S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A S M A A U L H U S N A

b. Alamat : T E R A T A K T E L E M G
K E C . I V N A G A R I B A Y U

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : I V N A G A R I B A Y U

h. Kelurahan : -

i. Email : -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 1 4

b. Tanggal : 2 8 0 1 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 2 0 1 / D P K - P A U D M I / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 9 0 8 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
PESIR SELATAN

Paiman, 21 September 2015

Kepala Sekolah,
PAUD
ASMAUL HUSNA
TERATAK
KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : odsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id

Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 201 /DPK-PAUDNI/ 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

" PAUD ASMAAUL HUSNA "

Kenagarian Puluik - Puluik
Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ;
- b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara ;
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Bayang Utara Nomor : 103/I.240/KP-2015, Tanggal 14 Juli 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD ASMAAUL HUSNA**
Jenis Kegiatan : **KB (Kelompok Bermain)**
Penyelenggara : **LENI MARLINA, S.Pd**
Alamat : **Kampung Teratak Teleng Ken. Puluik-Puluik
Kec. Bayang Utara**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **19 Agustus 2015 s.d 19 Agustus 2017**.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A I N A N**
Pada tanggal : **19 Agustus 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
NIP. 19630730 198703 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Bayang Utara
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayang Utara
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
5. Arsip



NOTARIS / PPAT
ENYDA, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0877 9228 9240

AKTE : PENDIRIAN YAYASAN

“ ASMAAUL HUSNA “

NOMOR : 114.-

TANGGAL : 28 Januari 2015.-